



P U T U S A N

Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK: 3216021311760009, Tempat Tanggal Lahir, Pandeglang, 13 November 1976, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kabupaten Pandeglang. Sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 28 Desember 1973, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Advokat/Pengacara pada Kantor XXX, yang beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2021, yang didaftar pada register surat kuasa khusus Nomor 557/Adv/IV/2021/PA.Ckr tanggal 27 April 2021. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 9 April 2021, dalam register perkara Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr, telah mengajukan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2000, Pemohon dengan Termohon

Halaman 1, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/29/VII/2000 tertanggal 10 Juli 2000;

2. Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah bersama, Pondok Ungu Permai (PUP) Sektor V Blok A.3 No.12, RT.001 RW.024, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 20 tahun 8 bulan. Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

4.1. ANAK 1 (P), lahir di Jakarta, 31 Januari 2002;

4.2. ANAK 2 (P), lahir di Jakarta, 24 April 2003;

4.3. ANAK 3 (P), lahir di Bekasi, 17 Juni 2009;

4.4. ANAK 4 (P), lahir di Bekasi, 24 Juni 2013;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sekitar **bulan Januari 2020** antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Termohon tidak taat terhadap perkataan Pemohon, salah satunya ketika Pemohon bermaksud mengajak Termohon untuk mengunjungi orangtua Pemohon, namun jawaban Termohon selalu menolak, disamping itu ketika terjadi perselisihan perbedaan pendapat selalu dibesar besarkan, akibatnya hubungan rumah tangga menjadi sering timbul pertengkaran, bahkan Termohon telah mengucapkan meminta bercerai sebanyak tiga kali;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan April 2020, yang berakibat Termohon telah mengembalikan Pemohon kepada orangtuanya dan sejak saat itu sudah

Halaman 2, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah selama 1 tahun;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
3. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan Sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Pemohon menurut Hukum;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal bahkan pada setiap kali persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, para pihak telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan kemudian para pihak sepakat

Halaman 3, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih mediator di Pengadilan Agama Cikarang, lalu Ketua Majelis menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I untuk menjadi Mediator perkara ini, namun Mediator dalam laporannya tanggal 4 Mei 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tertanggal 9 April 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

KONPENSI

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon dengan ini memberi jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakuinya secara tegas atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa atas apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada poin 1 sampai dengan poin 4, semuanya benar ;
3. Bahwa Termohon keberatan atas apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada poin 5, dengan ini Termohon menyatakan bahwa tidak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam point 5 tersebut adalah benar ada nya, Adapun keberatan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa alasan Pemohon pada point 5 Permohonannya tersebut adalah merupakan pemutarbalikan fakta, karena justru Pemohonlah yang sering marah, tidak memperdulikan perasaan Termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dari anak-anaknya, sehingga sering berselisih pendapat, bahkan Pemohon memang pernah mengucapkan Bercerai terhadap Termohon, dan bahkan Pemohon sendiri juga mengakui secara tegas pada persidangan pertama dihadapan Majelis Hakim perkara a quo telah menjatuhkan Talak 3 terhadap Termohon ,
 - b. Bahwa alasan Pemohon lainnya juga terbalik, karena justru Pemohonlah yang sering memulai perselisihan yang terjadi dimana sikap

Halaman 4, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu bersabar dan tujuan agar rumah tangga yang ada dapat terjaga keutuhannya,

c. Bahwa untuk alasan Pemohon lainnya dapat Termohon buktikan bahwa seluruhnya adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada malah justru sebaliknya, salah satu nya adalah bahwa Pemohon telah melakukan kedzaliman yang luar biasa terhadap Termohon sebagai istri sah nya dimana Pemohon telah tega mengkhianati Termohon dengan melakukan Perkawinan Kembali dengan wanita lain, dimana Pemohon masih berstatus sah secara hukum sebagai suami dari Termohon, dimana pernikahan atau perkawinan tersebut juga tidak pernah ada izin dari Termohon sebagai istri sah nya dan belum pernah melakukan perceraian dengan Termohon melalui prosedur yang diatur oleh hukum negara.

Dan atas pernikahan tersebut, Termohon mencanangkan untuk melakukan proses hukum tersendiri untuk itu pada waktu yang tepat nanti.

Bahwa dari adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dalil tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon adalah seorang suami ataupun bapak yang tidak bertanggung jawab, tega meninggalkan anak istrinya di tempat kediaman bersama ;

4. Bahwa dari apa yang disampaikan dalam Jawaban Termohon diatas, jelas bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon didalam Permohonannya adalah merupakan pemutarbalikan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu Termohon berharap kepada Majelis Hakim yang mulia mempunyai pertimbangan hukum yang adil dan bijaksana, untuk itu Termohon serahkan pertimbangan hukum tersebut kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan memutus dengan seadil adil nya ;

REKONPENSASI

Halaman 5, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon selain mengajukan Jawaban Konpensasi juga mengajukan gugatan Rekonpensasi yang selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensasi dalam jawaban Konpensasi nya mohon untuk dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan Rekonpensasi ini yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya ;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:
 - a. Hak asuh atas anak- anak Pemohon dengan Termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensasi sebagai ibu kandungnya ;
 - b. Nafkah untuk keempat anak tersebut berupa biaya hidup sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonpensasi sampai empat orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensasi;
 - c. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonpensasi menuntut agar Tergugat Rekonpensasi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonpensasi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - d. Nafkah Lampau, karena sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 Tergugat Rekonpensasi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensasi, oleh karena itu Penggugat Rekonpensasi juga menuntut agar Tergugat Rekonpensasi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 8 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - e. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonpensasi, maka Penggugat Rekonpensasi yang telah mendampingi

Halaman 6, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 22 (dua puluh dua) tahun dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak-anaknya, maka Penggugat Rekonpensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menyatakan empat orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung nya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah untuk keempat orang anaknya sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonpensi sampai empat orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan, terhitung bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 8 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 7, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Konpensi

1. Bahwa benar Pemohon mengucapkan kata cerai/mentalak Termohon sebanyak dua kali yakni pada tanggal 28 Oktober 2020 dan pada tanggal 2 Desember 2020;
2. Tidak benar kalau Pemohon yang suka memulai perselisihan dan pertengkaran, justru Termohon dulu yang memulainya karena Termohon tidak mau diajak pulang kampung menengok orang tua;
3. Bahwa benar Pemohon telah menikah lagi secara sirri pada tanggal 28 Desember 2020 dengan seorang wanita bernama Asti Setianingsih;
4. Bahwa benar Pemohon yang pergi dari rumah dan saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Rekonpensi

1. Tuntutan Hadhanah terhadap keempat orang anak, Tergugat Rekonpensi merasa keberatan, karena secara finansial Penggugat Rekonpensi tidak mampu karena tidak bekerja;
2. Nafkah anak Tergugat Rekonpensi keberatan karena gaji Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Dosen hanya sekitar

Halaman 8, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga sanggup hanya

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

3. Nafkah masa lampau Tergugat Rekonpensi keberatan karena merasa tidak benar dilalaikan, selama ini selalu diberikan yang diambil oleh Penggugat Rekonpensi via ATM yang dipegang oleh Penggugat Rekonpensi;

4. Untuk Nafkah iddah, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup seluruhnya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Untuk Mut'ah, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon dengan ini memberikan Duplik atas Replik yang disampaikan secara Lisan oleh Pemohon pada sidang sebelumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam bagian Jawaban dan Rekonpensi yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan serta Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah Termohon sampaikan dalam jawaban atas Permohonan Cerai Talak dari Pemohon sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
 - b. Bahwa atas apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada poin 1 sampai dengan poin 4, semuanya benar;
 - c. Bahwa Termohon keberatan atas apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada poin 5, dengan ini Termohon menyatakan bahwa tidak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh

Halaman 9, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam point 5 tersebut adalah benar ada nya, Adapun keberatan Termohon adalah sebagai berikut :

d. Bahwa alasan Pemohon pada point 5 Permohonannya tersebut adalah merupakan pemutarbalikan fakta, karena justru Pemohonlah yang sering marah, tidak memperdulikan perasaan Termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dari anak-anaknya, sehingga sering berselisih pendapat, bahkan Pemohon memang pernah mengucapkan Bercerai terhadap Termohon, dan bahkan Pemohon sendiri juga mengakui secara tegas pada persidangan pertama dihadapan Majelis Hakim perkara a quo telah menjatuhkan Talak 3 terhadap Termohon;

e. Bahwa alasan Pemohon lainnya juga terbalik, karena justru Pemohonlah yang sering memulai perselisihan yang terjadi dimana sikap Termohon selalu bersabar dan tujuan agar rumah tangga yang ada dapat terjaga keutuhannya;

f. Bahwa untuk alasan Pemohon lainnya dapat Termohon buktikan bahwa seluruhnya adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada malah justru sebaliknya, salah satu nya adalah bahwa Pemohon telah melakukan kedzaliman yang luar biasa terhadap Termohon sebagai istri sah nya dimana Pemohon telah tega mengkhianati Termohon dengan melakukan Perkawinan Kembali dengan wanita lain, dimana Pemohon masih berstatus sah secara hukum sebagai suami dari Termohon, dimana pernikahan atau perkawinan tersebut juga tidak pernah ada izin dari Termohon sebagai istri sah nya dan belum pernah melakukan perceraian dengan Termohon melalui prosedur yang diatur oleh hukum negara;

g. Dan atas pernikahan tersebut, Termohon mencanangkan untuk melakukan proses hukum tersendiri untuk itu pada waktu yang tepat nanti;

h. Bahwa dari adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dalil tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon adalah seorang suami ataupun bapak yang tidak

Halaman 10, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, tega meninggalkan anak istrinya di tempat kediaman bersama ;

i. Bahwa dari apa yang disampaikan dalam Jawaban Termohon diatas, jelas bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon didalam Permohonannya adalah merupakan pemutarbalikan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu Termohon berharap kepada Majelis Hakim yang mulia mempunyai pertimbangan hukum yang adil dan bijaksana, untuk itu Termohon serahkan pertimbangan hukum tersebut kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan memutus dengan seadil adilnya ;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti yang telah Termohon sampaikan dalam Gugatan Rekonpensi atas Permohonan Cerai Talak dari Pemohon sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi dalam jawaban Rekonpensi nya mohon untuk dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan Rekonpensi ini yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya;
- b. Bahwa Penggugat Rekonpensi akan mengajukan tuntutan, sebagai berikut:
 - a) Hak asuh atas anak- anak Pemohon dengan Termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya ;
 - b) Nafkah untuk keempat anak tersebut berupa biaya hidup sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonpensi sampai empat orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;
 - c) Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat

Halaman 11, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonpensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

d) Nafkah Lampau, karena sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi juga menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 8 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

e) Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi yang telah mendampingi selama 22 (dua puluh dua) tahun dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak-anaknya, maka Penggugat Rekonpensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi telah memenuhi maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Halaman 12, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan empat orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung nya ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah untuk keempat orang anaknya sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonpensi sampai empat orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan, terhitung bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 8 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-bulan;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TB Hedi Saepudin bin TB H.Muslim J. (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Nomor 230/29/VII/2000 tertanggal 10 Juli 2000, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Halaman 13, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Pondok Ungu Permai (PUP) Sektor V Blok A.3 No.12, RT.001 RW.024, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2020;

Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon pernah curhat kepada saksi tentang permasalahan dalam rumah tangganya;

Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak patuh dengan nasihat Pemohon, kalau diajak bersilaturahmi dan berkunjung ke rumah saksi, Termohon tidak mau;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena untuk menghindari pertengkaran;

Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik;

Bahwa saksi juga tahu, Pemohon sudah mentaklak Termohon secara sepihak dan tertulis yang diketahui oleh saksi-saksi;

Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sudah mempunyai isteri lagi dan menikah secara sirri;

Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 15. Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah gajinya;

Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun saksi pernah diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dan menandatangani surat

Halaman 16



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah gajinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah tepat diajukan ditempat domisili Termohon dan oleh karenanya Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia dan Termohon adalah beragama Islam dan sudah menjadi pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat (vide bukti P.), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Mediator Ataoturrakhman, S.H., S.Pd.I, namun Mediator dalam laporan mediasi tertanggal 04 Mei 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diawali dengan membacakan permohonan Pemohon tertanggal 9 April 2021 yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 April 2021, yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, namun mengenai penyebabnya bukan semata-mata karena Termohon akan tetapi juga disebabkan karena Pemohon. Kemudian Termohon menyatakan jika Pemohon ingin menceraikan Termohon maka Termohon mengajukan rekonsensi sebagai berikut:

1. Hak asuh anak (Hadhanah) atas ke empat orang anak Pemohon dan Termohon ditetapkan berada pada Termohon;
2. Agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah atas ke empat orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 19, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah masa lampau yang dilalaikan oleh Pemohon sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 8 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
4. Agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Agar Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis/surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti autentik dalam menunjukkan hubungan suatu perkawinan, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa P.2 s.d P.5 berupa Surat Perjanjian Kerja Dosen Tetap Universitas Bhayangkara Jakarta dan Slip Gaji, telah dinazagelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 jo Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menjelaskan bahwa jika bukti surat yang tidak disertai aslinya maka bukti tersebut tidak sah dan harus dikesampingkan. Namun demikian oleh karena bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka pembenaran tersebut di kualifisir sebagai pengakuan dari si Termohon, sehingga oleh karenanya

Halaman 20, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berupa Surat Cerai (Talak) yang dibuat oleh Pemohon, bukti tersebut telah dinazzagelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun secara materiil bukti tersebut tergolong sebagai akta pengakuan sepihak, sehingga majelis menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan dalam menunjukan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak dapat didamaikan kembali sampai menyebabkan terjadi perceraian di bawah tangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat masing-masing bernama Hj.Muhanah binti Mahpud dan Holib bin H.Toto Tohiri, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga sekarang yang disebabkan karena Termohon sering tidak patuh dengan nasihat Pemohon dan kalau diajak untuk bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah saksi, Termohon suka menolak dan saksi juga tahu saat ini Pemohon sudah beristeri lagi. Kemudian kedua saksi tahu pula bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa kesemua saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dan mengetahui pula Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sehingga oleh karenanya Majelis menilai bahwa keterangan para saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang mengisyaratkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang benar-benar telah terjadi

Halaman 21, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon pengakuan Termohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing sebagai berikut:

2.1. ANAK 1 (P), lahir di Jakarta, 31 Januari 2002;

2.2. ANAK 2 (P), lahir di Jakarta, 24 April 2003;

2.3. ANAK 3 (P), lahir di Bekasi, 17 Juni 2009;

2.4. ANAK 4 (P), lahir di Bekasi, 24 Juni 2013;

dan saat ini ke empat orang anak tersebut berada dan tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2020;

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering tidak patuh dengan nasihat Pemohon dan jika diajak untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;

6. Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik dan Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Asti Setianingsih;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa saat ini Pemohon berprofesi sebagai Dosen tetap pada Universitas Swasta yakni Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan

Halaman 22, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai gaji bersih sekitar Rp.7.374.625 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan di atas, seperti antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak berpisah rumah komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak baik lagi, kemudian pula saat akhir-akhir persidangan tidak ada tanda-tanda Pemohon ingin rukun kembali dengan Termohon dan bahkan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hal demikian tentu harus dihindari sesuai dengan sabda Rasulullah :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya; "Tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh membuat suatu mudharat."

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah masuk dalam kategori mudharat dan untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Halaman 23, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174 K /AG/1994 yang menjelaskan bahwa apabila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan cerai Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama, maka secara *ex officio* majelis hakim akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut:

A.-----

Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah

Halaman 24, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf j Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, tanpa dikaitkan dengan nusyuz atau tidaknya bekas istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak dari Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon telah *ba'daddukhul* dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sehingga berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على

Artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa".

serta pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat Termohon berhak mendapatkan mut'ah, yang besarnya haruslah disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan ekonomi Pemohon saat ini:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nilai mut'ah dan nafkah iddah bagi Termohon, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan kemampuan dan keadaan Pemohon saat ini, karena tidak ada gunanya dan tidak patut pula jika pembebanan mut'ah dan nafkah iddah tersebut tidak dapat dibayar atau ditunaikan oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, ternyata Pemohon bekerja sebagai seorang Dosen tetap di Bhayangkara Jakarta Raya dan berdasarkan slip gaji terakhir gaji bersih Pemohon sekitar Rp.7.374.625 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan gaji bersih yang diterima oleh Pemohon, majelis juga akan mempertimbangkan biaya hidup yang diperlukan oleh Pemohon di masa yang akan datang pasca bercerai berupa makan, ongkos transport kerja, biaya komunikasi/pulsa handphone, biaya rumah tangga lainnya, nafkah untuk isteri kedua Pemohon, yang tergolong

Halaman 25, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau merupakan kebutuhan primer atau dhoruriyah dan hajiyyah bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta tentang kemampuan Pemohon sebagai seorang suami melalui gaji yang pasti diterima oleh Pemohon, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pokok Termohon berupa makan, minum dan pakaian Termohon serta keadaan Termohon yang saat ini hanya sebagai ibu rumah tangga sementara kewajibannya selain mengurus diri sendiri juga mengurus semua keperluan dan kebutuhan anak. Kemudian juga yang harus dipertimbangkan oleh majelis dalam hal pembebanan jumlah mut'ah bagi Termohon adalah usia perkawinan Pemohon dan Termohon saat ini yang sudah berlangsung cukup lama yakni kurang lebih sudah berjalan 21 tahun lamanya. Dalam usia perkawinan yang relatif lama tersebut, dalam keadaan suka maupun duka serta pahit dan getir dalam sebuah rumah tangga, Termohon telah melayani dan mengabdikan hidupnya untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa selain menerima gaji sebagai Dosen tetap di Universitas Swasta yakni Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tidak ditemukan fakta yang kuat tentang tambahan penghasilan dari profesi lain yang cukup dan signifikan dalam soal finansial pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat sangat patut dan layak jika Pemohon dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan jumlah mut'ah dan nafkah iddah untuk Termohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon yakni Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sebelum ikrar talak diucapkan;

B. Nafkah Anak

Halaman 26, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada anak merupakan hak anak dan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) jjs. Pasal 156 huruf (d);

Menimbang, bahwa saat ini ke empat orang anak Pemohon dan Termohon masih mengenyam pendidikan baik kuliah maupun sekolah, yang sudah barang tentu masih memerlukan biaya yang besar dalam hal pendidikannya. Begitu juga dari aspek kebutuhan pokoknya berupa makan, minum dan pakaian merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam hal pembebanan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah untuk anak, harus didasarkan juga kepada kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagai seorang ayah, karena tidak patut pula jika pembebanan nafkah anak tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c), dijelaskan bahwa Bapak/ayah yang bertanggung atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, bilamana Bapak/ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, ternyata Pemohon bekerja sebagai seorang Dosen tetap di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan berdasarkan slip gaji terakhir yang diterima gaji bersih Pemohon sekitar Rp.7.374.625 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta tentang kemampuan Pemohon sebagai seorang ayah melalui gaji yang pasti diterima oleh Pemohon, majelis juga akan mempertimbangkan biaya hidup yang diperlukan oleh Pemohon di masa yang akan datang pasca bercerai berupa makan, ongkos transport, biaya komunikasi/pulsa handphone, biaya rumah tangga

Halaman 27, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, nafkah untuk isteri kedua Pemohon, yang tergolong atau merupakan kebutuhan primer atau dhoruriyah dan hajiyyah bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa selain menerima gaji sebagai Dosen tetap pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tidak ditemukan fakta yang kuat tentang tambahan penghasilan dari profesi lain yang cukup dan signifikan dalam soal finansial pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kemampuan Pemohon sudah diketahui dan juga mempertimbangkan kebutuhan ke empat orang anak Pemohon dan Termohon serta kebutuhan pokok Pemohon saat ini sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis akan menetapkan besaran nafkah untuk ke empat orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut berusia dewasa atau mandiri:

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kebutuhan dalam setiap tahun selalu mengalami fluktuasi dan kenaikan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk ke empat orang anak Pemohon dan Termohon setiap tahunnya dinaikan 20 % (dua puluh persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan besaran biaya nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut, maka majelis memandang perlu untuk menghukum Pemohon agar membayar nafkah untuk ke empat orang anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai ke empat orang anak tersebut berusia dewasa atau mandiri, dengan ketentuan bahwa pada setiap tahunnya biaya nafkah anak tersebut akan bertambah 20 % (dua puluh persen, yang dibayar melalui Termohon maksimal di akhir bulan pada tiap-tiap bulan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut Penggugat dan Pemohon untuk selanjutnya disebut Tergugat, serta apa-

Halaman 28, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang menjadi fakta hukum dalam konvensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Hak asuh anak (Hadhanah) atas ke empat orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi;
2. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah atas ke empat orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;
3. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah masa lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan x 8 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
4. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara materiil, majelis hakim memandang perlu lebih dulu mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut secara formil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tahapan jawaban telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 132b ayat (1) HIR dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) hal 79, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup untuk memenuhi nominal semua tuntutan Penggugat Rekonvensi dan hanya sanggup sebagai berikut :

1. Hak asuh atas ke empat orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi keberatan karena Penggugat rekonvensi secara finansial tidak mampu karena tidak bekerja;
2. Nafkah untuk ke empat orang anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 29, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sanggup hanya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

3. Nafkah masa lampau Tergugat Rekonpensi keberatan karena merasa tidak pernah melalaikannya;

4. Nafkah selama masa iddah, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5. Mut'ah Tergugat Rekonpensi hanya sanggup sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai suatu hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan, sehingga Majelis menilai gugatan rekonpensi tidak dapat dibuktikan, maka oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TB Hedi Saepudin bin TB H.Muslim J.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eka Kurniawati binti Naning Hasbun) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :

Halaman 30, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Yang dibayar oleh Pemohon sebelum ikrar talak diucapkan;

3.3. Nafkah anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama :

1. ANAK 1 , lahir di Jakarta, 31 Januari 2002.
2. ANAK 2 , lahir di Jakarta, 24 April 2003.
3. ANAK 3 binti , lahir di Bekasi, 17 Juni 2009.
4. ANAK 4 binti , lahir di Bekasi, 24 Juni 2013.

Sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua orang anak tersebut berusia dewasa atau mandiri, dengan ketentuan bahwa pada setiap tahunnya biaya nafkah anak tersebut akan bertambah 20 % (dua puluh persen), yang dibayar melalui Termohon maksimal di akhir bulan pada tiap-tiap bulan

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari **Selasa** tanggal **2 November 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh Suryadi, S.Ag., S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadir Termohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 31, Putusan Nomor 1151/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Tirmizi, S.H., M.H

Hakim Anggota

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Samsudin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp 160.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp 320.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)